



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pencapaian sasaran, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial di daerah, perlu disusun pedoman pemberian dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemberian hibah dan bantuan sosial serta kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah.
2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada penerima Bantuan Sosial.
3. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana yang meliputi bencana alam, bencana nonalam serta bencana sosial yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya yang disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya di sebut Kepala SKPD Terkait adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari penerima Hibah dan Bantuan Sosial.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk



menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan usulan anggaran SKPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran antara lain: Hibah berupa uang, Bantuan Sosial berupa uang, bantuan keuangan, subsidi, bagi hasil, belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran kewajiban pemerintah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada Pihak Ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja Hibah.



28. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
29. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
31. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
32. Bupati adalah Bupati Sleman.
33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
34. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
36. Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
37. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
38. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
39. Panewu adalah Panewu di wilayah Kabupaten Sleman.
40. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada penerima Hibah.
- (2) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. partai politik.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan



pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya:
 - a. fungsi pemerintahan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. kemasyarakatan.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (6) Pemberian Hibah tidak terus-menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikecualikan bagi penerima Hibah sebagai berikut:
 - a. pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga serta yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. partai politik; dan/atau
 - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
 - b. tidak boleh tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh Hibah penyediaan blangko KTP-el;
 - d. penyediaan setiap keping blangko KTP-el tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d hanya dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili dibuktikan dengan dokumen pembentukan badan dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; dan
 - b. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah dengan memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Kedua Penganggaran



Pasal 6

- (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait.
- (2) Usulan pemberian Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- (3) Usulan Hibah yang disampaikan paling lambat sebelum RKPD ditetapkan dapat menjadi usulan calon penerima Hibah pada anggaran tahun berikutnya.
- (4) Usulan Hibah yang disampaikan paling lambat sebelum perubahan RKPD dapat ditetapkan menjadi usulan calon penerima Hibah pada anggaran perubahan tahun berkenaan.
- (5) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atas Hibah yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat.

Pasal 7

Penyampaian usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilampiri persyaratan:

- a. proposal paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. rencana penggunaan Hibah.
- b. bagi badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
- c. bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Terkait melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan Penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) Alokasi anggaran belanja Hibah yang telah ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dengan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepakatan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.



- (3) SKPD Terkait menyusun RKA-SKPD belanja Hibah sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS sesuai dengan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) RKA-SKPD belanja Hibah setelah dilakukan pencermatan TAPD sebagai dasar penyusunan pengantar Nota Keuangan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (8) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi Hibah berupa uang, dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk, dan besaran alokasi Hibah berupa barang/jasa dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (8) untuk Hibah yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau pemerintah pusat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) pelaksanaan Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. pengusulan dan penetapan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. penyaluran.

Paragraf 2
Pengusulan dan Penetapan

Pasal 11

- (1) SKPD Terkait mengusulkan daftar penerima Hibah dan besaran uang dan bentuk barang dan/atau jasa kepada Bupati.
- (2) Besaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang dan/atau jasa sesuai hasil pengadaan.
- (3) Daftar penerima Hibah dan besaran uang atau bentuk dan nilai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pengadaan

Pasal 12

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Hibah meliputi:
 - a. penyaluran Hibah berupa uang; dan
 - b. penyaluran Hibah berupa barang dan/atau Jasa.
- (2) SKPD Terkait menyalurkan Hibah kepada penerima Hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam NPHD yang disusun oleh Kepala SKPD Terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (5) Rincian Besaran penggunaan Hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam lampiran NPHD.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima Hibah.
- (7) Dalam hal Hibah dilaksanakan di lingkungan sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pejabat eselon II di lingkungannya.
- (8) Dalam hal penyaluran Hibah kepada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama di wilayah Daerah, NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah Daerah.
- (9) Penyaluran Hibah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara:
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
- (2) Penyaluran Hibah secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Hibah dengan besaran sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyaluran Hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap Hibah dengan besaran lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penyaluran Hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap pertama dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran dana Hibah yang diterima; dan
 - b. tahap kedua diberikan setelah penerima Hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar senilai paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran dana Hibah tahap pertama yang diterima.



- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas Hibah yang waktu pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal penerima Hibah berupa uang yang bersifat terus menerus belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar atas penggunaan dana Hibah pada tahun anggaran sebelumnya, maka penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditunda sampai dengan penerima Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala SKPD Terkait.

Pasal 16

- (1) Penerima Hibah mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala SKPD terkait dilampiri dengan:
 - a. NPHD;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat tanggung jawab mutlak; dan
 - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (2) Permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi di SKPD Terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima dana Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima dana Hibah;
 - b. pengajuan penyaluran dana Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana Hibah;
 - c. penerima dana Hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak; dan
 - d. salinan nomor rekening bank penerima Hibah berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (5) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala SKPD Terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya yang kemudian dikirimkan kepada Kepala BKAD selaku BUD dilampiri dengan:
 - a. salinan Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima dana Hibah;
 - b. salinan NPHD; dan
 - c. salinan nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima dana Hibah.
- (6) Berdasarkan SPM LS dari Kepala SKPD Terkait, Kepala BKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima Hibah.
- (2) Dalam hal rekening penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bank umum, penyaluran dilakukan melalui rekening penerima Hibah.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 18

- (1) Dalam hal penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa, Kepala SKPD terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Hibah untuk melakukan pengambilan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pemerintah pusat.
- (3) Pengambilan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa di verifikasi oleh SKPD Terkait dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
 - b. penyaluran Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Hibah;
 - c. penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD Terkait.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD Terkait menyalurkan barang dan/atau jasa kepada penerima Hibah barang dan/atau jasa, yang dimuat dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Hibah.

Paragraf 7

Perubahan Pengurus atau Penanggungjawab Penerima Hibah

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pengurus atau penanggung jawab penerima Hibah pada saat proses penandatanganan NPHD, atau penyaluran Hibah maka penerima Hibah harus melaporkan kepada Kepala SKPD Terkait
- (2) Pelaporan perubahan pengurus atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. bukti perubahan pengurus atau penanggung jawab; dan
 - b. alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran Hibah dilakukan setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.

Paragraf 8

Perubahan Penggunaan Hibah berupa Uang

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Hibah berupa uang oleh penerima Hibah setelah penyaluran dana Hibah, maka penerima Hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan dana Hibah dan disampaikan kepada SKPD Terkait.
- (2) Usulan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) SKPD Terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui maka dilakukan perubahan lampiran NPHD.



- (6) Penyaluran dana Hibah dilakukan setelah dilakukan perubahan lampiran NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 21

Penerima Hibah berupa uang atau barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait.

Pasal 22

Realisasi Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, pada program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD Terkait.

Pasal 23

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 24

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 25

Pertanggungjawaban SKPD Terkait atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati melalui SKPD Terkait;
- b. Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas;
- e. surat tanggung jawab mutlak untuk pemberian Hibah berupa uang; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa.



- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Hibah
yang Tidak seluruhnya Terealisasi

Pasal 27

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana Hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, maka penerima dana Hibah dapat mengusulkan:
 - a. dana Hibah digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru; atau
 - b. dana Hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke kas Daerah.
- (2) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perubahan NPHD.
- (3) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam NPHD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD Terkait.

Bagian Kelima
Hibah untuk Penyediaan Blangko KTP-el

Pasal 28

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penghitungan estimasi kebutuhan blangko KTP-el.
- (2) Penghitungan estimasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda selaku TAPD sebagai pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Penyaluran Hibah blangko KTP-el mendasarkan pada penetapan Bupati.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan NPHD antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (3) Penyaluran dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya dari PPTK, Kepala Instansi Pelaksana mengajukan permohonan penyaluran dana Hibah SPM-LS kepada Kepala BKAD selaku BUD dilampiri dengan:
 - a. salinan persetujuan bupati pencairan pengadaan blangko KTP-el melalui Hibah APBD ke pemerintah pusat;
 - b. salinan NPHD; dan



- c. salinan nomor rekening penampungan dana Hibah langsung atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Penyaluran Hibah blangko KTP-el dilaksanakan secara sekaligus.

Pasal 31

Pertanggungjawaban Instansi Pelaksana atas pemberian Hibah meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang Hibah pengadaan blangko KTP-el;
- b. salinan persetujuan Bupati tentang pencairan pengadaan blangko KTP-el melalui Hibah APBD ke pemerintah pusat;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas;
- e. surat tanggung jawab mutlak; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian Hibah.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan KTP-el; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah.



- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan berupa:
 1. uang; atau
 2. barang; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi



pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Khusus bagi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 36

- (1) Penerima Bantuan Sosial menyampaikan usulan Bantuan Sosial yang direncanakan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait, kecuali bagi penerima Bantuan Sosial penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
- (2) Usulan Bantuan Sosial yang disampaikan paling lambat sebelum RKPD dapat ditetapkan menjadi usulan calon penerima Bantuan Sosial pada anggaran tahun berikutnya.
- (3) Usulan Bantuan Sosial yang disampaikan paling lambat sebelum perubahan RKPD dapat ditetapkan menjadi usulan calon penerima Bantuan Sosial pada anggaran perubahan tahun berkenaan.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atas Bantuan Sosial yang direncanakan yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat.

Pasal 37

- (1) Usulan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. rencana penggunaan Bantuan Sosial.
 - b. salinan KTP-el Daerah pemohon yang masih berlaku bagi penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. surat keterangan domisili dari Lurah setempat dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah.
- (2) Usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh pemohon, dengan diketahui oleh Lurah dan Panewu.

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD Terkait melakukan verifikasi usulan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 39

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial yang



direncanakan dalam rancangan Penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.

- (2) Alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan telah ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dengan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota kesepakatan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (3) SKPD Terkait menyusun RKA-SKPD belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS sesuai dengan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) RKA-SKPD belanja Bantuan Sosial direncanakan setelah dilakukan pencermatan TAPD sebagai dasar penyusunan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (8) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (8) untuk belanja Bantuan Sosial yang direncanakan yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau pemerintah pusat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. pengusulan dan penetapan;
 - b. pengadaan barang; dan
 - c. penyaluran.

Paragraf 2 Pengusulan dan Penetapan

Pasal 41

- (1) SKPD Terkait mengusulkan penetapan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang dan bentuk barang kepada Bupati.



- (2) Usulan penetapan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Besaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang sesuai hasil pengadaan.
- (4) Daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pengadaan Barang

Pasal 42

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Uang

Pasal 43

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan permohonan penyaluran dana Bantuan Sosial kepada Kepala SKPD terkait dilampiri dengan:
 - a. pakta integritas bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintahan;
 - b. salinan KTP-el Daerah pemohon yang masih berlaku; atau
 - c. salinan KTP-el bagi pengurus atau penanggung jawab dan surat keterangan domisili dari Lurah setempat dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah; dan
 - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi di SKPD Terkait dan dikoordinasikan dengan PPTK.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Bantuan Sosial yang direncanakan yang berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan;
 - b. penerima Bantuan Sosial yang direncanakan yang berupa uang telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD Terkait; dan
 - c. salinan nomor rekening penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (5) Berdasarkan permohonan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (6) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala SKPD Terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya dikirimkan kepada Kepala BKAD selaku BUD dilampiri dengan:
 - a. salinan Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang; dan
 - b. Salinan nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima Bantuan Sosial.



- (7) Berdasarkan SPM-LS dari Kepala SKPD Terkait, Kepala BKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Sosial berupa uang diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Terkait.

Pasal 44

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima Bantuan Sosial.
- (2) Dalam hal rekening penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bank umum, penyaluran dilakukan melalui rekening penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Dalam hal penerima Bantuan Sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya maka penyaluran Bantuan Sosial ditunda sampai dengan penerima Bantuan Sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala SKPD Terkait.

Paragraf 5

Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Barang

Pasal 46

- (1) Dalam hal penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang, Kepala SKPD terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk melakukan pengambilan atau pemanfaatan barang.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pemerintah pusat.
- (3) Pengambilan atau pemanfaatan barang di verifikasi oleh SKPD Terkait dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD Terkait



menyalurkan barang kepada penerima Bantuan Sosial, yang dimuat dalam berita acara serah terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Bantuan Sosial.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Sosial berupa uang diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Terkait.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 47

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD Terkait.

Pasal 48

Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD Terkait.

Pasal 49

- (1) Realisasi belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 50

Pertanggungjawaban SKPD Terkait atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD Terkait;
- b. keputusan bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan;
- c. pakta integritas bagi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang.

Pasal 51

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.



- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial yang direncanakan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang direncanakan yang diterima telah digunakan sesuai permohonan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial yang direncanakan selaku objek pemeriksaan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang direncanakan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 57

